



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, perlu dilakukan pengawasan terhadap Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online* dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi dan/atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan parkir diluar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari konsumen atas penyediaan jasa dan/atau pelayanan yang disediakan.
17. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
18. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Dinas secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
19. Sistem Informasi Dinas adalah perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
20. Data Transaksi Usaha adalah keterangan data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.

21. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi dan *real time*.
22. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan secara langsung terhadap transaksi usaha Wajib Pajak pada tempat usaha Wajib Pajak.
23. Monitoring *online* adalah pemantauan yang dilakukan Dinas terhadap pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* melalui sistem informasi Dinas.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah terkait transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi proses pelaporan data transaksi usaha berupa data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini untuk:
 - a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak;

- b. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- c. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- d. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan.

BAB IV PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha kepada Dinas.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis, tiket tanda masuk, kartu anggota (*member*), kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan yang disediakan.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.
- (4) Bagi usaha wajib pajak yang belum menggunakan sistem transaksi usaha secara *online*, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD.
- (5) Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Bank Persepsi untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online*.
- (6) Kerja sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.

BAB V SISTEM *ONLINE* TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Perangkat

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang menghubungkan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan Sistem Informasi Dinas.

- (2) Sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak merupakan perangkat dan sistem informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, merekam dan/atau memasukkan setiap transaksi pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.
- (3) Perangkat dan sistem transaksi usaha yang terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada wajib pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Dinas.
- (4) Data transaksi usaha wajib pajak hanya dipergunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

Bagian Kedua
Data Transaksi Secara *Online*

Pasal 6

- (1) Data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas:
 - a. Pajak Hotel, antara lain:
 1. kamar (*room*);
 2. makan dan minum (*food and beverage*);
 3. pelayanan cuci dan setrika (*laundry*);
 4. fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet dan fotocopi;
 5. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 6. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan hotel;
 7. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
 - b. Pajak Restoran, antara lain:
 1. pembayaran makanan dan/atau minuman;
 2. pembayaran *room charge*; atau
 3. pembayaran jasa boga/*catering*.
 - c. Pajak Hiburan, antara lain:
 1. pembayaran atas *room charge*;
 2. harga tanda masuk, karcis, tiket masuk, *minimum charge*, *cover charge*, *first drink charge* dan/atau sejenisnya;
 3. kartu anggota (*member*) dan sejenisnya;
 4. makan dan minum (*food and beverage*);
 5. *service charge*.

- d. Pajak Parkir, antara lain:
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. *vallet*; atau
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan dan perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
 - (5) Perubahan data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dinas.

Bagian Ketiga
Pemasangan Jaringan, Perangkat
dan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Dinas melakukan *survey* terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik wajib pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat atau sistem informasi Dinas yang disebabkan tidak atau belum terdapat jaringan atau sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi Dinas, maka Kepala Dinas dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem *online*.

- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki wajib pajak.
- (4) Dalam hal pusat perangkat atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup tempat/*outlet* selain di Daerah, maka penyambungan secara *online* hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada di Daerah.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online* wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka Dinas melaksanakan pemasangan sistem secara *online*.
- (7) Pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi transaksi usaha dilakukan secara bertahap oleh Dinas.
- (8) Terhadap Wajib pajak yang tidak bersedia ditempatkan/dihubungkan oleh perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau yang menolak sistem *online* maka akan ditinjau kembali terkait perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Bagian Keempat
Penambahan/Pengurangan, Penghentian
dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen
Pelaporan secara *online*

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.

- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat memberikan persetujuan dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Dinas dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan sistem informasi data transaksi pembayaran wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya;
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Dinas kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut perangkat dan sistem informasi yang telah terpasang ditempat usaha wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib pajak tidak memasukkan atau tidak sepenuhnya memasukkan data transaksi pembayaran ke dalam sistem *online*; atau
 - b. wajib pajak merusak atau melakukan perbuatan lainnya yang berakibat tidak berfungsi atau beroperasinya sistem *online*
- (2) Pencabutan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan pencabutan pembebasan dan kewajiban melegalisasi bon penjualan, tiket, tanda masuk, karcis atau bentuk lainnya yang sejenis dan tindakan administrasi lain terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (3) Terhadap wajib pajak yang melakukan kerusakan perangkat atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diusulkan untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap wajib pajak yang telah dilakukan pencabutan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan persetujuan kembali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selama jangka waktu tersebut dilakukan pengawasan termasuk tindakan pemeriksaan oleh Dinas.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib Pajak berhak untuk:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2;

- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan pemasangan, penyambungan dan/atau penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak;
- f. mendapatkan perbaikan perangkat sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak wajib:

- a. menjaga dan memelihara alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
- b. menyimpan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD;
- d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 (hari) kerja apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Dinas;
- e. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan dan pemasangan sistem informasi pelaporan data transaksi di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
- f. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Hak Dinas

Pasal 13

Dinas berhak untuk:

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan dan pemasangan sistem informasi data transaksi di tempat usaha wajib pajak;

- b. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
- d. monitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
- e. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem informasi pelaporan data transaksi;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh wajib pajak; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan, sehingga terjadinya kerusakan, hilangnya perangkat dan/atau sistem informasi.

Bagian Keempat
Kewajiban Dinas

Pasal 14

Dinas wajib:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. menjamin tidak terjadinya kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak atas pelaksanaan sistem informasi;
- d. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem informasi pelaporan data transaksi; dan
- e. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada *database* pajak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang untuk:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;

- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Dinas;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Dinas; dan
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa izin Dinas.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dinas memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan:
 - a. penempatan petugas pada lokasi kegiatan usaha;
 - b. penutupan sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

Dinas melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak ke Bank Persepsi atau melalui Bendahara Penerima Dinas.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lainnya yang diakui oleh bank.

- (3) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Agustus 2015
BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM